



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRI alias BADRUN bin DUDUN
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 10 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Cigondewah Kaler Kel. Cigondewah Kaler Kec.
Bandung Kulon Kota Bandung/ blok Ager Sari RT
002 RW 011 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua PN Bandung sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh ANGGI R. BATUBARA ,SH., DKK Advokat dan Penihat Hukum sebagaimana Surat Kuasa Nomor 003/SK/SAFA.LBH/2021 tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM- 1101/BDUNG/11/2020 tertanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI Alias BADRUN Bin DUDUN DANIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Alias BADRUN Bin DUDUN DANIT** berupa pidana penjara selama .10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulistertanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama masa persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan korban;
4. Terdakwa masih muda, sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Hal 2 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa **ANDRI Alias BADRUN Bin DUDUN DANI** bersama-sama dengan **ENDEN (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB, pada saat saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH sedang melintas di daerah Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil membawa barang dagangannya berupa bantal, saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH melewati terdakwa, sdr. ENDEN (belum tertangkap/DPO), dan saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK yang sedang nongkrong di sekitar Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil mengatakan "*Punteun (Permisi)*", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH "*jualan apa kamu?*" dan dijawab oleh saksi EMAN SULAEMAN "*jualan bantal*". Selanjutnya terdakwa mengajak temannya, yaitu sdr. ENDEN dan saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD

Hal 3 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH menggunakan sepeda motor, namun ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak oleh saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK, akan tetapi terdakwa langsung menaiki sepeda motor bersama dengan sdr. ENDEN dan akhirnya saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK juga ikut menaiki motor untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH.

- Sekira pukul 02.30 WIB, sesampainya di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa langsung menghadang saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH dan mengatakan "*kamu ngapain malam-malam gini jualan, kamu pasti pencuri*", kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sehingga membuat saksi EMAN SULAEMAN terjatuh, sedangkan sdr. ENDEN pergi mengejar saksi CEPI MUHAMMAD SALEH yang kabur lari. Kemudian karena tidak berhasil menemukan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH, sdr. ENDEN kembali menemui terdakwa dan tiba-tiba sdr. ENDEN langsung memukul kepala saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK. Setelah itu saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK membawa saksi EMAN SULAEMAN ke atas jembatan untuk menghindari dari terdakwa dan sdr. ENDEN, namun pada saat saksi melihat saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK masuk ke sebuah gang dan meninggalkan saksi EMAN SULAEMAN sendirian di gang tersebut, terdakwa langsung mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan kembali memukul kepala dan wajah saksi EMAN SULAEMAN beberapa kali menggunakan tangannya, lalu saksi EMAN SULAEMAN berlari untuk kabur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDEN, berdasarkan Visum et Repertum No. 2/VES/RA VIS/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUHID YUDA PUTRA, dokter pada Rumah Sakit Umum Avisena Cimahi, dengan hasil pemeriksaan terhadap EMAN SULAEMAN ditemukan luka lecet di bawah alis mata kiri berukuran kurang lebih dua kali satu senti meter dan

Hal 4 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah sisi dalam berukuran kurang lebih tiga kali dua senti meter. Dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bagian pangkal alis mata kiri akibat trauma benda tumpul dan terdapat luka lecet pada sisi dalam bagian bawah bibir akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **ANDRI Alias BADRUN Bin DUDUN DANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa **ANDRI Alias BADRUN Bin DUDUN DANI** bersama-sama dengan **ENDEN (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB, pada saat saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH sedang melintas di daerah Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil membawa barang dagangannya berupa bantal, saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH melewati terdakwa, sdr. ENDEN (belum tertangkap/DPO), dan saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK yang sedang nongkrong di sekitar Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil mengatakan "*Punteun (Permisi)*", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH "*jualan apa kamu?*" dan dijawab oleh saksi EMAN SULAEMAN "*jualan bantal*". Selanjutnya terdakwa mengajak temannya, yaitu sdr. ENDEN dan saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD

Hal 5 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH menggunakan sepeda motor, namun ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak oleh saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK, akan tetapi terdakwa langsung menaiki sepeda motor bersama dengan sdr. ENDEN dan akhirnya saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK juga ikut menaiki motor untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH.

- Sekira pukul 02.30 WIB, sesampainya di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa langsung menghadang saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH dan mengatakan "*kamu ngapain malam-malam gini jualan, kamu pasti pencuri*", kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sehingga membuat saksi EMAN SULAEMAN terjatuh, sedangkan sdr. ENDEN pergi mengejar saksi CEPI MUHAMMAD SALEH yang kabur lari. Kemudian karena tidak berhasil menemukan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH, sdr. ENDEN kembali menemui terdakwa dan tiba-tiba sdr. ENDEN langsung memukul kepala saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya namun langsung dileraikan oleh saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK. Setelah itu saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK membawa saksi EMAN SULAEMAN ke atas jembatan untuk menghindari dari terdakwa dan sdr. ENDEN, namun pada saat saksi melihat saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK masuk ke sebuah gang dan meninggalkan saksi EMAN SULAEMAN sendirian di gang tersebut, terdakwa langsung mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan kembali memukul kepala dan wajah saksi EMAN SULAEMAN beberapa kali menggunakan tangannya, lalu saksi EMAN SULAEMAN berlari untuk kabur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDEN, berdasarkan Visum et Repertum No. 2/VES/RA VIS/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUHID YUDA PUTRA, dokter pada Rumah Sakit Umum Avisena Cimahi, dengan hasil pemeriksaan terhadap EMAN SULAEMAN ditemukan luka lecet di bawah alis mata kiri berukuran kurang lebih dua kali satu senti meter dan

Hal 6 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah sisi dalam berukuran kurang lebih tiga kali dua senti meter. Dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bagian pangkal alis mata kiri akibat trauma benda tumpul dan terdapat luka lecet pada sisi dalam bagian bawah bibir akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **ANDRI Alias BADRUN Bin DUDUN DANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EMAN SULAEMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan tindak pidana penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut bersama temannya sehingga pelakunya 2 (dua) orang.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 pada saat saksi sepulang berjualan barang berupa bantal bersama dengan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH di daerah Derwati sedang menunggu angkutan umum menuju rumah saksi di daerah Gempolsari Kota Bandung, namun pada saat itu tidak ada angkutan umum yang lewat sehingga saksi bersama dengan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH berinisiatif untuk berjalan kaki dengan membawa sisa barang dagangan saksi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB sesampainya di daerah Cigondewah (Karang Mulya) saksi bersama dengan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH melintas di depan beberapa orang yang sedang nongkrong di daerah Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sehingga saksi langsung permisi dengan beberapa orang tersebut, yang kemudian terdakwa yang sedang nongkrong disitu menanyakan kepada saksi "JUALAN APA

Hal 7 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU?”, sehingga saksi pun langsung menjawab “SAYA SEDANG BERJUALAN BANTAL”, setelah saksi menjawab seperti itu saksi pun langsung melanjutkan perjalanan;

- Bahwa dalam melanjutkan perjalanan tersebut saksi tidak merasa diikuti maupun dikejar, namun pada saat di daerah Jalan Cigondewah (Jembatan Cinta) tepatnya di depan Gedung UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tiba-tiba saksi langsung dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu terdakwa ANDRI alias BADRUN, sdr. ENDEN (DPO) dan sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa menghampiri saksi tiba-tiba terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi sehingga saksi tersungkur dan sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK mencoba menghalangi terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tersungkur tersebut saksi langsung ditolong oleh sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK tersebut dan temannya terdakwa, sdr. ENDEN (DPO) langsung pergi untuk mengejar saksi CEPI MUHAMAD SALEH dengan menggunakan sepeda motor, pada saat saksi tersungkur tersebut kemudian saksi bangun dan tidak lama kemudian sdr. ENDEN (DPO) datang dan langsung menghampiri saksi serta tiba-tiba langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi namun kembali dihalangi oleh sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK yang tadi menolong saksi sehingga akhirnya saksi pun dilelai dan diantar menuju sampai di atas jembatan oleh sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK dan sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK tersebut langsung pergi menuju sebuah gang;
- Bahwa pada saat saksi ditinggal sendiri di atas jembatan tiba-tiba terdakwa kembali mengejar saksi kembali dan memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali yang mengenai wajah dan kepala saksi sehingga saksi langsung berlari ke sebuah gang menuju sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK untuk meminta pertolongan kembali sehingga akhirnya dilelai dan saksi pun langsung diantarkan oleh sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK menuju rumah korban di daerah Gempolsari dan dalam perjalanan tepat disebuah gang saksi pun bertemu dengan saksi CEPI MUHAMAD SALEH sehingga saksi pun

Hal 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama saksi CEPI MUHAMAD SALEH menuju daerah Gempolsari Kota Bandung;

- Bahwa peran dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. ENDEN (DPO) terhadap saksi yaitu:
 - Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi sehingga tersungkur pada saat datang memepet/menghampiri korban, kemudian kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali yang mengenai wajah dan kepala saksi pada saat korban melanjutkan perjalanan setelah dilelai dan diantarkan sampai diatas jembatan oleh sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK.
 - Sdr. ENDEN (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan siapapun termasuk dengan terdakwa dan sdr. ENDEN (DPO) yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Adapun luka yang dialami oleh saksi akibat penganiayaan tersebut yaitu luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan luka pada bibir bagian bawah;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut membuat saksi susah beraktifitas beberapa hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa tanpa ada surat tertulis, namun pada saat perdamaian tidak ada pemberian uang perobatan yang diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi;

2. Saksi **CEPI MUHAMMAD SALEH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang terdapat didalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN dan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut bersama temannya sehingga pelakunya 2 (dua) orang;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 pada saat saksi sepulang berjualan barang berupa bantal bersama

Hal 9 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi EMAN SULAEMAN di daerah Derwati sedang menunggu angkutan umum menuju rumah saksi di daerah Gempolsari Kota Bandung, namun pada saat itu tidak ada angkutan umum yang lewat sehingga saksi bersama dengan saksi EMAN SULAEMAN berinisiatif untuk berjalan kaki dengan membawa sisa barang dagangan saksi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB sesampainya di daerah Cigondewah (Karang Mulya) saksi bersama dengan saksi EMAN SULAEMAN melintas di depan beberapa orang yang sedang nongkrong di daerah Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sehingga saksi langsung permissi dengan beberapa orang tersebut, yang kemudian terdakwa yang sedang nongkrong disitu menanyakan kepada saksi "JUALAN APA KAMU?", sehingga saksi EMAN SULAEMAN pun langsung menjawab "SAYA SEDANG BERJUALAN BANTAL", setelah saksi EMAN SULAEMAN menjawab seperti itu saksi dan saksi EMAN SULAEMAN pun langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dalam melanjutkan perjalanan tersebut saksi tidak merasa diikuti maupun dikejar, namun pada saat di daerah Jalan Cigondewah (Jembatan Cinta) tepatnya di depan Gedung UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tiba-tiba saksi langsung dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu terdakwa ANDRI alias BADRUN, sdr. ENDEN (DPO) dan sdr. MUHAMAD MUHINDIN alias OPIK dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa menghampiri saksi tiba-tiba terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi EMAN SULAEMAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi EMAN SULAEMAN sehingga saksi EMAN SULAEMAN tersungkur, melihat hal tersebut kemudian saksi berlari ke arah saksi EMAN SULAEMAN dan berusaha untuk melerai, namun saksi berlari dengan maksud untuk meminta bantuan;
- Namun ketika saksi meminta bantuan ke daerah batu rentat, pada saat saksi keluar dari salah satu gang saksi melihat saksi EMAN SULAEMAN sudah berhasil melarikan diri dan berjalan bersama dengan salah satu orang yang tadi datang menghampiri saksi EMAN SULAEMAN sehingga pada saat itu saksi EMAN SULAEMAN mengajak saksi untuk pulang bersama ke daerah Gempolsari;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi EMAN SULAEMAN hanya dengan menggunakan tangan kosong dan

Hal 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan alat baik senjata tajam ataupun benda tumpul lainnya;

- Bahwa saksi sendiri tidak merasa punya masalah dengan terdakwa dan sdr. ENDEN (DPO), dan saksi pun tidak kenal dengan terdakwa dan ENDEN (DPO) tersebut, dan pada saat saksi melewati terdakwa dan sdr. ENDEN (DPO) tersebut di jalan karang Mulya, saksi bersama dengan saksi EMAN SULAEMAN pun bersikap sopan dengan berkata "PUNTEUN";
- Adapun luka yang dialami oleh saksi EMAN SULAEMAN akibat penganiayaan tersebut yaitu luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan luka pada bibir bagian bawah;

Menimbang, bahwa atasketerangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge/meringankan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum mengajukan surat berupa hasil visum Et Repertum nomor 1/VES/RAVIS/X/2020 atas korban yang bernama Eman Sulaeman yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Tauhid Yuda Putradokter pada Rumah Sakit Umum Avisena Cimahi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada dahi ukuran lima sentimeter kekanan arah ar. Linea Mediana berukuran lebih satu kali satu sentimeter akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang sudah diberikan benar semua;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN tersebut, terdakwa melakukannya bersama dengan sdr. ENDEN (DPO) dan terdakwa kenal dengan sdr. ENDEN (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB pada saat terdakwa sedang nongkrong di daerah Karang Mulya Kel.

Hal 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigondewah Kaler bersama dengan sdr. ENDEN (DPO) dan sdr. M. MUHIDIN alias TOPIK yang kemudian terdakwa melihat saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH membawa barang berupa bantal melintas tepat di depan terdakwa dengan tidak menggunakan alas kaki;

- Bahwa pada saat saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH melintas di depan terdakwa, kemudian terdakwa pun bertanya kepada saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH dengan mengatakan "KEMANA!!" yang kemudian saksi EMAN SULAEMAN tersebut menjawab "KESINI", kemudian terdakwa pun mengatakan kepada saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH "KENAPA TIDAK MEMAKAI SANDAL" yang kemudian dijawab "SAYA PULANG JUALAN" dengan nada sedikit keras dan sambil melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga terdakwa merasa curiga terhadap saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH dan terdakwa menganggap saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH adalah maling sehubungan tidak memakai alas kaki sehingga terdakwa langsung mengajak teman terdakwa yaitu sdr. ENDEN (DPO) dan sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK untuk mengejar orang tersebut namun niat terdakwa tersebut sempat dilarang oleh sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK namun terdakwa langsung menaiki sepeda motor bersama dengan sdr. ENDEN (DPO) sehingga akhirnya sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK pun akhirnya menaiki sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa bersama temannya menaiki sepeda motor dengan posisi sdr. ENDEN (DPO) membawa sepeda motor sedangkan terdakwa duduk ditengah dan sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK duduk di belakang langsung tancap gas untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa sesampainya di Jalan Cigondewah Kaler (Jembatan Cinta) Rt. 002 Rw. 005 Kel. Cigondewah Kaler Kec. Bandung Kulon Kota Bandung terdakwa pun langsung menghadang saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi EMAN SULAEMAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajahnya sehingga saksi EMAN SULAEMAN tersungkur sedangkan untuk sdr. ENDEN (DPO) mengejar saksi CEPI MUHAMMAD SALEH yang lari.

Hal 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi EMAN SULAEMAN, sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK sempat meleraikan dan menahan terdakwa untuk tidak melanjutkan pemukulan terhadap sdr. EMAN SULAEMAN, tiba-tiba sdr. ENDEN (DPO) yang kembali setelah mengejar saksi CEPI MUHAMMAD SALEH langsung turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi EMAN SULAEMAN dengan menggunakan tangan kosong namun langsung dileraikan oleh sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK;
- Bahwa kemudian saksi EMAN SULAEMAN dibawa oleh sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK keatas jembatan untuk menghindari terdakwa dan sdr. ENDEN (DPO), namun pada saat itu terdakwa melihat sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK masuk ke dalam sebuah gang meninggalkan saksi EMAN SULAEMAN sendirian, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan sdr. ENDEN (DPO) langsung mengejar kembali saksi EMAN SULAEMAN dan langsung kembali memukul saksi EMAN SULAEMAN dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali, pada saat terdakwa memukul saksi EMAN SULAEMAN berhasil melarikan diri menuju ke sebuah gang meminta pertolongan sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK sehingga akhirnya terdakwa pun kembali dileraikan oleh sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK yang kemudian saksi EMAN SULAEMAN diantarkan oleh sdr. MUHAMAD MUHIDIN alias OPIK yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ENDEN (DPO) pun kembali ke tempat nongkrong di daerah Karangmulya Cigondewah Kota Bandung;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr. ENDEN (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN tersebut tidak ada alat yang dibawa oleh terdakwa dengan sdr. ENDEN (DPO) baik itu senjata tajam maupun benda tumpul dan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN tersebut terdakwa dan sdr. ENDEN (DPO) dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan sdr. ENDEN (DPO) tidak mempunyai permasalahan apapun dengan saksi EMAN SULAEMAN, adapun terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apapun melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN namun pada saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap saksi EMAN SULAEMAN dan menganggap bahwa saksi EMAN SULAEMAN adalah pencuri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. ENDEN (DPO);
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi EMAN SULAEMAN namun tidak ada surat tertulisnya dan baik pihak keluarga

Hal 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun terdakwa tidak memberikan pemberian uang perobatan kepada saksi EMAN SULAEMAN;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti dan barang-barang bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa bersama-sama dengan ENDEN (belum tertangkap/DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB, pada saat saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH sedang melintas di daerah Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil membawa barang dagangannya berupa bantal, saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH melewati terdakwa, sdr. ENDEN (belum tertangkap/DPO), dan saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK yang sedang nongkrong di sekitar Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil mengatakan "Punteun (Permisi)", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH "jualan apa kamu?" dan dijawab oleh saksi EMAN SULAEMAN "jualan bantal". Selanjutnya terdakwa mengajak temannya, yaitu sdr. ENDEN dan sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH menggunakan sepeda motor, namun ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak oleh sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK, akan tetapi terdakwa langsung menaiki sepeda motor bersama dengan sdr. ENDEN dan akhirnya sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK juga ikut menaiki motor untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH.

Hal 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 02.30 WIB, sesampainya di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa langsung menghadang saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH dan mengatakan *"kamu ngapain malam-malam gini jualan, kamu pasti pencuri"*, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sehingga membuat saksi EMAN SULAEMAN terjatuh, sedangkan sdr. ENDEN pergi mengejar saksi CEPI MUHAMMAD SALEH yang kabur lari. Kemudian karena tidak berhasil menemukan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH, sdr. ENDEN kembali menemui terdakwa dan tiba-tiba sdr. ENDEN langsung memukul kepala saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya namun langsung dileraikan oleh sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK. Setelah itu saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK membawa saksi EMAN SULAEMAN ke atas jembatan untuk menghindari dari terdakwa dan sdr. ENDEN, namun pada saat saksi melihat sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK masuk ke sebuah gang dan meninggalkan saksi EMAN SULAEMAN sendirian di gang tersebut, terdakwa langsung mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan kembali memukul kepala dan wajah saksi EMAN SULAEMAN beberapa kali menggunakan tangannya, lalu saksi EMAN SULAEMAN berlari untuk kabur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDEN, berdasarkan Visum et Repertum No. 2/VES/RA VIS/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUHID YUDA PUTRA, dokter pada Rumah Sakit Umum Avisena Cimahi, dengan hasil pemeriksaan terhadap EMAN SULAEMAN ditemukan luka lecet di bawah alis mata kiri berukuran kurang lebih dua kali satu senti meter dan ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah sisi dalam berukuran kurang lebih tiga kali dua senti meter. Dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bagian pangkal alis mata kiri akibat trauma benda tumpul dan terdapat luka lecet pada sisi dalam bagian bawah bibir akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan terdakwa tersebut telah

Hal 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pokok (*Bestendelen Delicti*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternative, yaitu kesatu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 127 ayat (1) dan kedua pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka menjadi pilihan bagi Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 351 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **ANDRI alias BADRUN bin DUDUN DANI** setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor. PDM-1101/bdung/11/2020 tertanggal 30 Nopember 2020, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Hal 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat "*kesengajaan*"(*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut tidak merumuskan "*Kesengajaan*" dan "*Secara melawan hukum*" tersebut secara tegas, maka unsur kesengajaan dan Secara melawan hukum dengan sendirinya menjadi terbukti jika seluruh unsur dalam rumusan pasal tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP memang tidak merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan, oleh karena penganiayaan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, Penganiayaan bisa berupa "*Pemukulan, Pengebakkan, Pengirisan, Membiarkan anak kelaparan, Memberikan zat, luka dan cacat. (Hoge Raad tertanggal 10 Juni 1924)*", ANDI HAMZAH sendiri mengartikan penganiayaan sebagai "*perbuatan yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh orang lain*", dalam hal ini kesengajaan yang dimaksud ditujukan kepada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

Hal 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa bersama-sama dengan ENDEN (belum tertangkap/DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EMAN SULAEMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.20 WIB, pada saat saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH sedang melintas di daerah Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil membawa barang dagangannya berupa bantal, saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH melewati terdakwa, sdr. ENDEN (belum tertangkap/DPO), dan saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK yang sedang nongkrong di sekitar Karang Mulya Cigondewah Kota Bandung sambil mengatakan "*Punteun (Permisi)*", kemudian terdakwa bertanya kepada saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH "*jualan apa kamu?*" dan dijawab oleh saksi EMAN SULAEMAN "*jualan bantal*". Selanjutnya terdakwa mengajak temannya, yaitu sdr. ENDEN dan sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH menggunakan sepeda motor, namun ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak oleh sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK, akan tetapi terdakwa langsung menaiki sepeda motor bersama dengan sdr. ENDEN dan akhirnya sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK juga ikut menaiki motor untuk mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH;
- Sekira pukul 02.30 WIB, sesampainya di Jembatan Cinta Jalan Cigondewah Kaler RT. 002 RW. 005 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terdakwa langsung menghadang saksi EMAN SULAEMAN dan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH dan mengatakan "*kamu ngapain malam-malam gini jualan, kamu pasti pencuri*", kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sehingga membuat saksi EMAN SULAEMAN terjatuh, sedangkan sdr. ENDEN pergi mengejar saksi CEPI MUHAMMAD SALEH yang kabur lari. Kemudian karena tidak berhasil

Hal 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan saksi CEPI MUHAMMAD SALEH, sdr. ENDEN kembali menemui terdakwa dan tiba-tiba sdr. ENDEN langsung memukul kepala saksi EMAN SULAEMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya namun langsung dileraikan oleh sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK. Setelah itu saksi MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK membawa saksi EMAN SULAEMAN ke atas jembatan untuk menghindari dari terdakwa dan sdr. ENDEN, namun pada saat saksi melihat sdr. MUHAMMAD MUHIDIN Alias OPIK masuk ke sebuah gang dan meninggalkan saksi EMAN SULAEMAN sendirian di gang tersebut, terdakwa langsung mengejar saksi EMAN SULAEMAN dan kembali memukul kepala dan wajah saksi EMAN SULAEMAN beberapa kali menggunakan tangannya, lalu saksi EMAN SULAEMAN berlari untuk kabur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDEN, berdasarkan Visum et Repertum No. 2/VES/RA VIS/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUHID YUDA PUTRA, dokter pada Rumah Sakit Umum Avisena Cimahi, dengan hasil pemeriksaan terhadap EMAN SULAEMAN ditemukan luka lecet di bawah alis mata kiri berukuran kurang lebih dua kali satu senti meter dan ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah sisi dalam berukuran kurang lebih tiga kali dua senti meter. Dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bagian pangkal alis mata kiri akibat trauma benda tumpul dan terdapat luka lecet pada sisi dalam bagian bawah bibir akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat “*unsur melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur daripada pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **ANDRI alias BADRUN bin DUDUN DANI** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa

Hal 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *"a social tool engineering"* sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mepedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;

Hal 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban dan masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa dan Korban ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi korban
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI alias BADRUN bin DUDUN DANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (....) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami **I Dewa Gede Suarditha,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dariyanto,SH.MH.** dan **Yuli Sinthesa Tristania,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Selasa, tanggal 9 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Subekti Triana,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dengan dihadiri oleh Christian Dior P. Sianturi,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan dihadapan Pesisihat Hukum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D a r i y a n t o,SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha,SH.MH.

Yuli Sinthesa Tristania,SH.MH.

Hal 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Subekti Triana,SH.

Hal 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)